



PENETAPAN

Nomor 1141/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANDIKA RAMADAN, laki-laki, umur 28 tahun, lahir di Medan, Tanggal 09 Februari 1995, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl Smraja Gg Kamboja Medan, Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1141/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 18 Oktober 2023, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Oktober 2023 dalam register Nomor 1141/Pdt.P/2023/PN Mdn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK: 12710909 02950006 atas nama **ANDIKA RAMADAN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2620/200 3.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 04 April 2003, tertulis **ANDIKA RAMADANA** lahir pada tanggal **2 September 1995**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Ijazah Pemohon Nomor: Dd 2207445 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Alwashliyah T.Deli Medan Amplas Medan pada tanggal 25 Juni 2008, tertulis **ANDIKA RAMADAN** lahir pada tanggal **9 Februari 1995**;
 - Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2620/2003.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 04 April 2003 yang semula tertulis **ANDIKA RAMADANA** lahir pada tanggal **2 September 1995** dan seharusnya tertulis **ANDIKA RAMADAN** lahir pada tanggal **9 Februari 1995**;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2620/2003.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 04 April 2003 yang semula tertulis **ANDIKA RAMADANA** lahir pada tanggal **2 September 1995** dan diperbaiki menjadi **ANDIKA RAMADAN** lahir pada tanggal **9 Februari 1995** sesuai dengan Ijazah Pemohon Nomor: Dd 2207445 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Alwashliyah T.Deli Medan Amplas Medan pada tanggal 25 Juni 2008;
 - Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2620/2003.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 04 April 2003;
 - Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perbaikan tersebut agar nantinya dapat dicatat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1141/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk Memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2620/2003.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 04 April 2003 yang semula tertulis **ANDIKA RAMADANA** lahir pada tanggal **2 September 1995** dan diperbaiki menjadi **ANDIK A RAMADAN** lahir pada tanggal **9 Februari 1995** sesuai dengan Ijazah Pemohon Nomor: Dd 2207445 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Alwashliyah T.Deli Medan Amplas Medan pada tanggal 25 Juni 2008;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1271090902950006 atas nama **ANDIKA RAMADAN** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 16 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Sugiyem, Nomor: 1271091005050019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2620/2003.- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 04 April 2003, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Pemohon Nomor: Dd 2207445 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Alwashliyah T.Deli Medan Amplas Medan pada tanggal 25 Juni 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Semua bukti-bukti surat tersebut diatas yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 diberi materai yang cukup, dan telah dicocokkan dan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1141/Pdt.P/2023/PN Mdn



sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dianggap sah sebagai bukti surat dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sugiyem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan ayah [pemohon bernama Effendi Piliyang;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan sidang ini adalah untuk merubah nama, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon, karena terdapat kesalahan dan tidak sesuai dengan Ijazah, KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa yang benar Pemohon bernama Andika Ramadan, lahir pada tanggal 9 Februari 1995 sebagaimana KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah SD Pemohon, namun di Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama Pemohon Andika Ramadana, lahir pada tanggal 2 Februari 1995;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan persidangan ini adalah untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon agar sama antara satu dan lainnya, dan perubahan tersebut diperlukan untuk syarat menikah bagi Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Reza Saputran Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah ANDIKA RAMADAN;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Pemohon yang bernama Sugiyem, tetapi Saksi tidak kenal ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan persidangan ini adalah untuk merubah nama, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran milik Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2620/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 04 April 2003, yang semula ditulis **ANDIKA RAMADANA** lahir pada tanggal **2 September 1995**, akan dirubah menjadi **ANDIKA RAMADAN** lahir pada tanggal **9 Februari 1995**, sesuai dengan Ijazah SD Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Sugiyem dan 2. Saksi Reza Saputran Harahap;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk diajukan di Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Sugiyem, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl Smraja Gg Kamboja Medan, Kel. Timbang Deli, Kec. Medan Amplas Kota Medan, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan, sebagaimana terurai di bawah ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1141/Pdt.P/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Pemohon, bukti P-2 tentang Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Sugiyem**, dan keterangan kedua orang Saksi yaitu 1. Saksi Sugiyem dan 2. Saksi Reza Saputran Harahap, yang menerangkan dibawah sumpah dipersidangan bahwa nama Pemohon adalah **ANDIKA RAMADAN** lahir pada tanggal 9 Februari 1995, sesuai pula dengan P-4 tentang Ijazah SD Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posita permohonannya menyatakan bahwa ingin merubah nama, tanggal lahir dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2620/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 04 April 2003, tertulis **ANDIKA RAMADANA** lahir pada tanggal **2 September 1995**, akan dirubah menjadi **ANDIKA RAMADAN** lahir pada tanggal **9 Pebruari 1995**, hal mana bersesuaian dengan Ijazah SD Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari bukti surat-surat dan keterangan Para Saksi yang dihadirkan dapat menguatkan dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan sebagai berikut:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana di maksud pada ayat (2) Pejabat Pencatat Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dari bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai perubahan nama Pemohon oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya Administrasi Kependudukan, maka setiap perubahan nama hendaknya dicatatkan perubahannya oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama, tanggal lahir dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 2620/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 04 April 2003, yang semula ditulis **ANDIKA RAMADANA** lahir pada tanggal **2 September 1995** dirubah menjadi **AN DIKA RAMADAN** lahir pada tanggal **9 Februari 1995**, sesuai dengan Ijazah SD Pemohon Nomor: Dd 2207445 yang dikeluarkan oleh Kepala Sek

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1141/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah Dasar Alwashliyah T. Deli Medan Amplas Medan, tanggal 25 Juni 2008;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Oktober oleh Eti Astuti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1141/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 18 Oktober 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Eti Astuti, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran permohonan | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses Permohonan | : Rp100.000,00 |
| 3. Materai | : Rp10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : <u>Rp150.000,00</u> |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1141/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1141/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9